



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN TEGAL

NOMOR : Kd.11.28 / 4 / PP.00.4 / 3251 / 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional. Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 1999, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2002, tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 75 tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 367 tahun 1993, tentang Raudhatul Athfal.
- Memperhatikan : 1. Surat dari Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Annajmiyah Kajenengan Nomor: 001/MLK/VII/2011 tanggal 23 Mei 2011
2. Surat Rekomendasi dari Camat Bojong Nomor 134/VII/2011 tanggal 21 Mei 2011.
3. Berita Acara Pemeriksaan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Raudhatul Athfal oleh Tim Teknis Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal tanggal 05 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

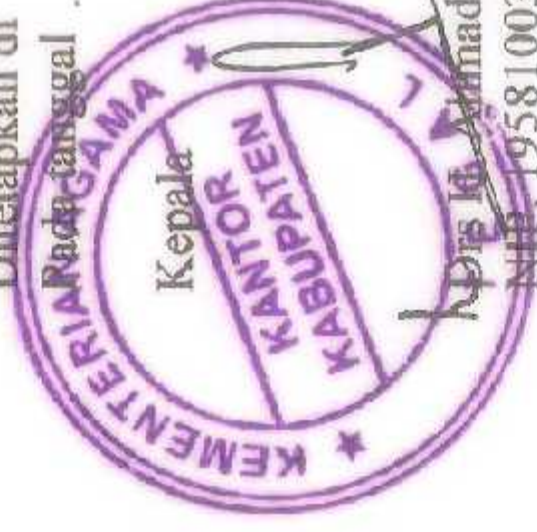
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila Penyelenggaraan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 08 Desember 2011



K. Drs. M. Ahmad Ubaidi, M.Si
NIP. 195810031979031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA. ANNAMIYAH Desa Kajenengan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal	101233280101	Kd.11.28/4/PP.00/ 2011

Slawi, 08 Desember 2011

